

**BATAS MINIMAL USIA NIKAH  
PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA'**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :  
ASYHARUL MU'ALA  
08360011**

**PEMBIMBING**

- 1. H. WAWAN GUNAWAN., S.AG., M.AG**
- 2. SRI WAHYUNI, S.AG., M.AG., M.HUM.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2012**

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas permasalahan tentang batas minimal usia nikah menurut pandangan Muhammadiyah dan NU. Maraknya pernikahan pada usia muda yang terjadi di masyarakat menimbulkan pro dan kontra. Sebagian kelompok menganggap bahwa pernikahan itu tidak memandang usia karena adanya sebuah hadis yang sudah populer tentang pernikahan Rasul Saw. dengan Aisyah r.a. yang masih berusia sangat belia yaitu 6 atau 7 tahun. Sedangkan sebagian masyarakat yang lain memandang bahwa pernikahan pada usia yang terlalu muda sangat rentan menimbulkan konflik karena belum adanya kesiapan fisik maupun mental dari pihak yang bersangkutan, sehingga pernikahan tersebut hendaknya tidak diperbolehkan. Penyusun melihat bahwa permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih dalam, apalagi dua organisasi terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan NU juga merespon masalah tersebut. Muhammadiyah membahas permasalahan usia nikah dalam Munas Majelis Tarjih dan Tajdid di Malang pada tahun 2010 M/ 1431 H. Sedangkan NU juga membahasnya dalam Mukhtamar NU di Makassar pada tahun 2010 M/1431 H.

Penyusun dalam melakukan penelitian ini pada dasarnya melakukan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan *Usūliyy* untuk menganalisa metodologi yang digunakan oleh kedua organisasi tersebut dalam memutuskan permasalahan usia nikah. Bahan primer dari penelitian ini ialah keputusan Munas Majelis Tarjih dan Tajdid di Malang pada tanggal 1-4 April tahun 2010/ 16-19 Rabi'ul Akhir dan Keputusan Mukhtamar NU di Makassar pada tanggal 22-27 Maret tahun 2010/ 6-10 Rabi'ul Akhir tahun 1431 H. Di samping itu, buku, kitab dan karya ilmiah yang terkait dengan permasalahan tersebut menjadi bahan sekunder dari penyusunan skripsi ini. Untuk melengkapi dan menyempurnakan penelitian ini, penyusun melakukan wawancara dengan beberapa tokoh di kedua organisasi tersebut.

Penyusun membandingkan antara pandangan Muhammadiyah dan NU tentang batas minimal usia nikah. Muhammadiyah lebih cenderung sepakat dengan UU. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan batasan jelas bagi laki-laki dan perempuan yang ingin melakukan pernikahan. Muhammadiyah dalam penetapan hukumnya, mengkritisi hadis tentang usia Aisyah dengan mengatakan bahwa dalam hadis tersebut, terdapat perawi yang dipertanyakan daya ingatnya karena sudah masuk usia lanjut. Muhammadiyah juga menilai bahwa pernikahan merupakan sebuah ritual yang harus dipersiapkan secara matang baik fisik maupun mental dari kedua pengantin, karena dengan pernikahan seseorang secara otomatis mendapatkan hak dan sekaligus memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Sedangkan NU dengan metode istinbatnya yang selalu memakai pendapat ulama terdahulu, melihat perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang batasan usia menikah, tidak relevan dengan pendapat ulama terdahulu dalam karya-karya klasiknya. Sehingga NU tidak memberikan batasan minimal usia nikah. Namun hal yang paling mendasar dalam persyaratan bolehnya menikah ialah ketika kemaslahatan bisa diraih oleh pihak-pihak yang terkait dengan pernikahan tersebut.



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

**No. UIN. 02/K. PMH-SKR/P.P.00.9/18/2012**

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul :

Batas Minimal Usia Nikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama'

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Asyharul Mu'ala

NIM : 08360011

Telah dimunaqsyahkan pada : 05 Maret 2012

Nilai Munaqsyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQSYAH**

Ketua Sidang

**H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag**

NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji I

**Drs. H. Fuad Zein, M.A.**

NIP. 1954020 1198603 1 003

Penguji II

**Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.**

NIP. 019720511 199603 2 002

Yogyakarta, 8 Maret 2012

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN

**Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph. D.**

NIP. 19711207 199503 1 002



**SYARAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudara Asyharul Mu'ala

Lamp : -

Kepada

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Asyharul Mu'ala

N.I.M : 08360011

Judul : BATAS MINIMAL USIA NIKAH PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH  
DAN NAHDLATUL ULAMA'

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 7 Rabi'ul Akhir 1433 H

29 Februari 2012

Pembimbing I

**H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.**

NIP. 19651208 199703 1 003



**SYARAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudara Asyharul Mu'ala

Lamp : -

Kepada

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Asyharul Mu'ala

N.I.M : 08360011

Judul : BATAS MINIMAL USIA NIKAH PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH  
DAN NAHDLATUL ULAMA'

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 7 Rabi'ul Akhir 1433 H

29 Februari 2012

Pembimbing II

**Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**

NIP: 19779107 200604 2 002

## MOTTO

*“Keyakinan merupakan kunci utama sebuah keberhasilan”*

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan pada:*

- 1. Bapak dan ibu yang saya sayangi dan selalu menyayangi saya tanpa mengenal lelah, selalu membawa saya dalam do'a-do'anya yang mustajabah.*
- 2. Bapak Drs. KH. Mas'ud Masduqi dan Ibu Hj. Munawwaroh yang selalu memberi nasehat-nasehat dan motivasi kepada saya.*
- 2. Kakak-kakak dan keponakan yang saya banggakan.*
- 3. Bapak H. Wawan Gunawan dan Ibu Sri Wahyuni, yang telah membimbing saya.*
- 4. Bapak Ir. Fakhirurrazi, Manajer Kantor Perum. Pesona Merapi yang selalu memberikan dorongan semangat kepada saya.*
- 5. Special teruntuk Calon pendamping dunia akhirat saya, yang selalu menyegarkan jiwa saya ketika layu mendera.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حمداً و شكراً لله الذي هدانا لهذا الطريق القويم و فقهنا في دينه المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توصلنا إلى جنات النعيم وتكون سبباً لوجهه الكريم. صلاة وسلاماً على القائل "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين"، وعلى آله وصحبه أجمعين لاقوة إلا بالله العلي العظيم.

اما بعد .

Segala puji bagi Allah yang SWT, yang senantiasa memberikan karunianya bagi seluruh umat di dunia, shalawat dan salam, semoga tetap tercurahkan pada nabi dan Rasul, serta keluarganya sahabat dan para pengikut mereka sampai hari akhir tiba.

Berkat rahmat dan inayah dari Allah SWT, penyusun berhasil menyelesaikan Tugas Akhir perkuliahannya berupa skripsi, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Tak lupa, penulis haturkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asyari, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ali Sodikin, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing I, yang selalu memberi arahan dalam penyusunan Skripsi
5. Ibu Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Pembimbing II yang memberi masukan.
6. Orang tua yang penyusun sayangi, Bapak H.Ahmad Juwaini dan Ibu Hj. Maesaroh yang dengan ikhlas selalu memberi dukungan moril dan, materiil, serta doa yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT demi kelancaran penyelesaian Skripsi ini.
7. Bapak Drs. KH. Mas'ud Masduqi Ibu Hj. Munawwaroh yang selalu mendo'akan saya dan selalu memberikan nasehat-nasehatnya kepada saya.

8. Kakak dan keponakan, saudara-saudara saya, relasi kerja penyusun, Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum.
9. Para Masyayikh, Kyai dan Ustadz saya yang telah membentuk kepribadian saya menjadi manusia yang tegar dan kokoh dalam menghadapi segala ujian di dunia ini.
10. Para guru yang ikhlas mengajarkan ilmunya pada penyusun, sewaktu mengenyam, pendidikan di TK. Mrisi, Tanggunharjo Grobogan, SD Negeri II Mrisi, Tanggunharjo, Grobogan, MTS Salafiyah Mrisi, Tanggunharjo Grobogan, MA Tajul Ulum Brabo dan PP. Sirojuth Tholibin Brabo Tanggunharjo Grobogan.
11. Semua teman-teman PMH, angkatan 2008 /2009 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Semua teman-teman KKN Angkatan ke 69 Tahun 2009 di JEC Banguntapan Bantul.
13. Semua teman-teman PSKH Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
15. Juga tidak lupa angkatan 2009/2010 - 2010/2011 yang penyusun kenal.

Semoga Allah memberi balasan kebaikan bagi mereka semua yang telah mendukung proses penyelesaian Skripsi ini. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam Skripsi. Oleh karenanya, penyusun mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Akhirnya semoga bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 29 Rabiul Akhir 1433 H  
22 Februari 2012 M.  
Penyusun.

Asyharul Mu'ala  
NIM : 08360011.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi bersumber pada pedoman transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia , nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b//u/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Ḍal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
س	Sin	s	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (diatas)
غ	Ghain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi

ك	Kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	y	Ye

## 2. Vokal

### a. Vokal tunggal:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	a	A
ِ	kasrah	i	I
ُ	dammah	u	U

### b. Vokal Rangkap:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َـِ	Fathah dan Ya	Ai	a-i
َـِـو	Fathah dan Wawu	Au	a-u

Contoh :

كيف.....kaifa

حول.....ḥaula

### c. Vokal Panjang (maddah)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan alif	Ā	A dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	Ā	A dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	I dengan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wawu	Ū	U dengan garis diatas

Contoh:

قل.....qala

قيل.....qīla

رَمِي.....rama

يَقُول.....yaqūlu

### 3. Ta Marbutah

- a. Transliterasi Ta' Marbutah hidup adalah "t"
- b. Transliterasi Ta' Marbutah mati adalah "h".
- c. Jika Ta' Marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال"("al-"), dan bacaannya terpisah, maka Ta' Marbutah tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

روضة الاطفال.....Raudah al-Aṭfāl

المدينة المنورة.....al-Madīnah al-Munawwarah

شجرة.....Syajarah

### 4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نزل....Nazzala

البرّ.....Al-birru

5. Kata Sambung "ال" jika bertemu dengan huruf qamariyyah ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-".

Contoh:

القلم.....Al-qalamu

الشمس.....Asy-syamsu

### 6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول.....Wa mā Muhammadun illā rasūl

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II       GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN</b>	
<b>              DAN BATAS MINIMAL USIA NIKAH .....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Nikah .....	19
1. Pengertian Nikah .....	19
2. Dasar Hukum Nikah .....	23
B. Batas Minimal Usia Nikah Menurut Hukum Positif di Indonesia .....	26
C. Batas Minimal Usia Nikah Menurut Ulama Konvensional.....	29

<b>BAB III</b>	<b>PANDANGAN MUHAMMADIYYAH DAN NAHDLATUL</b>	
	<b>ULAMA' TENTANG BATAS MINIMAL USIA NIKAH.....</b>	<b>32</b>
	A. Muhammadiyah dan Majelis Tarjih dan Tajdid.....	32
	1. Sejarah Muhammadiyah.....	32
	2. Majelis Tarjih dan Tajdid .....	34
	B. Pandangan Muhammadiyah tentang Batas Minimal Usia Nikah.....	36
	1. Hasil Keputusan Munas Majelis Tarjih dan Tajdid.....	36
	2. <i>Istinbāt</i> Hukum.....	37
	C. Nahdlatul Ulama dan Bahtsul Masail.....	38
	1. Sejarah Nahdlatul Ulama.....	38
	2. Lembaga Bahtsul Masa'il.....	41
	D. Pandangan Nahdlatul Ulamā' tentang Batas Minimal Usia Nikah.....	45
	1. Hasil Keputusan Muktamar NU ke-32 .....	45
	2. <i>Istinbāt</i> Hukum .....	46
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT MUHAMMADIYYAH</b>	
	<b>DAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG BATAS MINIMAL</b>	
	<b>USIA NIKAH.....</b>	<b>51</b>
	A. Dilihat dari Segi Dalilnya .....	51
	B. Dilihat dari Metode atau <i>Istinbāt</i> Hukumnya .....	53
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
	A. Kesimpulan.....	58
	B. Saran-Saran.....	60
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>I</b>
1. DAFTAR TERJEMAHAN .....	<b>I</b>
2. BIOGRAFI ULAMA' .....	<b>VI</b>
3. UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN .....	<b>XII</b>
4. CURRICULUM VITAE .....	<b>XXV</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kata “nikah” berasal dari bahasa Arab “*nikāḥun*” yang merupakan masdar dari kata kerja “*nakaḥa*” yang artinya menghimpun dan mengumpulkan.<sup>1</sup> Sinonim dari kata nikah ialah “*tazawwaja*” yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.<sup>2</sup> Sedangkan nikah menurut istilah ialah suatu akad untuk menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridloi Allah SWT.<sup>3</sup>

Mewujudkan tujuan mulia pernikahan dengan membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>4</sup> ialah harapan setiap orang. Sehingga diperlukan kesiapan fisik atau materi dan kematangan jiwa (mental) dari masing-masing calon mempelai.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada (Jakarta: Qisthi Press, 2003), hlm. 5.

<sup>2</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 11.

<sup>3</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, cet.ke-1 (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), II : 38.

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> Andi Mappiare, *Psikologi Orang dewasa*, cet. ke-2 (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), hlm. 16.

Islam telah menawarkan sebuah konsep dengan persyaratan *Istiṭā'ah* (kemampuan) bagi seseorang yang menghendaki pernikahan. Hal ini merupakan patokan yang diberikan oleh Rasulullah sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al Bukhari, yaitu:

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.<sup>6</sup>

Kemampuan yang dimaksud dalam hadis tersebut ialah kemampuan secara fisik (biologis), mental (kejiwaan) dan materi yang meliputi biaya proses pernikahan dan juga pemenuhan kebutuhan dalam keluarga.<sup>7</sup>

Mayoritas ulama klasik tidak menjelaskan batas usia seseorang yang sudah dikatakan memiliki kemampuan tersebut. Bahkan menurut Ibn al-Munzir, seluruh ulama' sepakat (*ijmā'*) tentang keabsahan menikahkan seorang anak kecil dengan syarat ada *maṣlahah* dan *kafā'ah*.<sup>8</sup> Hal ini didasarkan pada sejarah pernikahan Rasulullah saw. dengan 'Aisyah, yang pada waktu itu masih berumur 6 (enam) atau 7 (tujuh) tahun.<sup>9</sup> Walaupun Rasul dan 'Aisyah baru menjalani hidup bersama pada saat 'Aisyah berumur 9 (sembilan) tahun.

---

<sup>6</sup>Abi 'Abdillah Muhammad Muhammad Ibn Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), VI: 143. "Kitab an-Nikah", "Bab Qaul an-Nabi Man Istatha'a Minkum al Ba'ah Falyatazawwaj Liannah" Hadits dari 'Umar bin Hafs bin Giyas dari Hafs bin Giyas dari Sulaiman bin Mihran dari Ibrahim bin Yazid bin Qais dari 'Abdullah bin Mas'ud bin 'Aqil bin Habib. Hadits ini Shahih.

<sup>7</sup> Musthafa Muhammad Umdah, *Jawahir al-Bukhāri wa Syarh al-Qaṣṭalani*, (Beirut: Dar al Fikr, 1994), hlm. 250.

<sup>8</sup> PBNU, *Hasil-Hasil Muktamar XXXII Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU, 2011), hlm. 149-150.

<sup>9</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Di Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Acamedia Tazaffa, 2009), hlm. 372.

Masyarakat di berbagai daerah ternyata tidak terlalu mengindahkan aturan-aturan yang diberikan oleh Pemerintah, baik terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah menegaskan batasan usia minimal bagi seorang laki-laki maupun perempuan yang ingin menikah. Sementara KHI merupakan wujud hasil ijtihad Ulama bersama Pemerintah. Banyak terjadi pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang usia di bawah batasan yang ditentukan Undang-undang. Bukan karena tidak tahu dengan adanya aturan pemerintah, akan tetapi beberapa faktor yang lain juga ikut mendorong akan terjadinya pernikahan di bawah umur tersebut. Di antaranya faktor ekonomi, sosial, budaya nenek moyang, serta arus globalisasi yang turut mempengaruhi maraknya pernikahan tersebut.

Fenomena pernikahan di bawah umur semakin marak terjadi pada tahun-tahun terakhir, di antaranya pernikahan Syekh Puji dengan Ulfa yang masih berusia 12 tahun, bahkan ada anak laki-laki kecil yang masih berumur 10 tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) dinikahkan dengan anak perempuan yang masih kecil pula.<sup>10</sup>

Wacana pernikahan di bawah umur semakin kuat, ketika pencetusnya menemukan sandaran yang kuat dari doktrin agama dengan adanya hadits yang meriwayatkan tentang usia pernikahan 'Aisyah. Dua organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tidak tinggal diam. Keduanya telah melakukan musyawarah dan muktamar.

---

<sup>10</sup> PBNU, *Hasil-Hasil Muktamar XXXII Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU, 2011), hlm. 148.

Muhammadiyah telah membahasnya dalam "Musyawarah Nasional Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah" yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Malang pada tanggal 1- 4 April 2010. Sedangkan Nahdlatul Ulama (NU) juga menyelenggarakan "Muktamar" pada tanggal 22 – 27 Maret 2010 di Makasar.

Walaupun kedua Ormas ini membahas dalam waktu yang hampir bersamaan, namun ternyata hasil yang disimpulkan berbeda. Bertolak pada sejarah pernikahan Rasulullah dengan 'Aisyah, dengan beberapa argumen yang disampaikan, Muhammadiyah menilai bahwa pernikahan tersebut tidak bisa dibuat sebagai acuan atau dasar diperbolehkannya pernikahan di bawah umur. Muhammadiyah juga kurang bisa menerima hadis yang menceritakan tentang usia 'Aisyah yang baru 6 tahun sudah dinikahi oleh Nabi karena ada beberapa kejanggalan yang mestinya harus diungkap. Muhammadiyah cenderung lebih sepakat dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>11</sup>

Sementara itu, Nahdlatul Ulama memutuskan bahwa pernikahan Rasulullah dengan 'Aisyah bisa digunakan sebagai dasar hukum diperbolehkannya pernikahan di bawah umur yang ditentukan oleh Undang-undang atau pemerintah. Menikah tidak harus menunggu sampai baligh apalagi harus sampai usia 19 tahun bagi laki-laki atau 16 tahun bagi perempuan. Di sini

---

<sup>11</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Fikih Perempuan Dalam Perspektif Ulama Muhammadiyah*, (t.t) hlm. 46.

tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya boleh menikah atau dinikahkan walinya walaupun masih kecil.<sup>12</sup>

Berdasarkan problematika di atas, penyusun melihat adanya perbedaan pendapat yang signifikan tentang batas minimal diperbolehkannya menikah baik bagi laki-laki maupun perempuan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam tentang perbedaan tersebut dan meneliti penyebab dari timbulnya perbedaan pendapat dari kedua organisasi ini. Sehingga tercapai kejelasan hukum yang dihasilkan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, serta memudahkan masyarakat dalam memahaminya.

## **B. Pokok Masalah**

Melihat pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penyusun menyimpulkan dua pokok masalah, yaitu :

1. Bagaimana pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang batas minimal usia menikah bagi laki-laki dan perempuan?
2. Mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam menentukan batas usia menikah ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>12</sup> *Hasil-Hasil Mukhtamar XXXII Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU, 2011), hlm. 149.

- a. Untuk mengetahui batas minimal usia nikah bagi laki-laki dan perempuan menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama', serta mengetahui persamaan dan perbedaan dari pandangan kedua organisasi tersebut.
  - b. Untuk memahami alasan atau sebab terjadinya perbedaan pendapat dari kedua organisasi tersebut tentang batas minimal usia nikah.
2. Kegunaan yang diharapkan oleh penyusun dari penelitian ini adalah :
- a. Sebagai kontribusi pemikiran dalam kajian hukum islam, khususnya pada kajian usia nikah.
  - b. Dapat membangkitkan semangat peneliti lain untuk ikut mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam masalah pernikahan.
  - c. Memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi penyusun, mahasiswa dan masyarakat luas.

#### **D. Telaah Pustaka**

Diskursus masalah usia nikah telah banyak dibahas dan diteliti oleh para cendekiawan dan peneliti. Karena masalah ini bukan suatu kajian yang baru, sehingga banyak sekali buku-buku dan karya-karya ilmiah yang membahasnya.

Arikel tentang *Kedewasaan Untuk Menikah* yang ditulis oleh Helmi Karim menjelaskan bahwa secara eksplisit Islam tidak menyatakan batasan usia menikah, namun secara implisit tersirat ajaran bagi siapa saja yang menghendaki pernikahan seharusnya sudah memiliki kematangan dan kesiapan fisik maupun mental.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm 60-72.

Di samping itu, terdapat banyak sekali penelitian-penelitian yang telah dilakukan dalam kajian batas usia nikah seperti skripsi yang ditulis oleh Siti Munafi'ah tentang *Batas usia nikah menurut konsep Imam Syafi'i dan KHI*.<sup>14</sup> Dalam skripsinya ia membahas batasan usia minimal dari pendapat ulama klasik yaitu Imam Syafi'i dengan pembaharuan dan konteks ke-Indonesiaan yang diatur dalam KHI sebagai penegasan dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Skripsi yang ditulis oleh Elly Surya Indah yang berjudul *Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Mazhab dan UU Nomor 1 Tahun 1974*.<sup>15</sup> Dalam skripsi ini yang ditekankan penyusun ialah pembahasan tentang bagaimana usia perkawinan yang diberikan oleh fiqh empat mazhab dan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang sama-sama memiliki pengaruh penting dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Skripsi yang disusun oleh Syamsul yang berjudul *Perbedaan Usia nikah Antara Laki-laki dan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*.<sup>16</sup> Perbedaan usia nikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini.

Skripsi yang berjudul *Perkawinan di Bawah Umur Pada Masyarakat Madura (Studi Kasus Di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep)*. Skripsi ini

---

<sup>14</sup> Siti Munafi'ah, "Batas Usia Nikah Menurut Konsep Imam Syafi'i dan UU No. 1 Tahun 1974", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

<sup>15</sup> Elly Surya Indah, "Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Mazhab dan UU Nomor 1 Tahun 1974", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

<sup>16</sup> Syamsul, "Perbedaan Usia nikah antara Laki-laki dan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 1999.

membahas tentang nikah di bawah umur yang disebabkan oleh tradisi perjodohan.<sup>17</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Agus Sanwani Arif yang berjudul *Batas Minimal Usia Perkawinan menurut KHI dan Psikologi*. Penyusun membahas tentang bagaimana konsep batas minimal usia perkawinan yang diberikan oleh KHI dan batasan usia perkawinan yang diberikan oleh ilmu psikologi. Kemudian dijelaskan perbandingannya dengan negara-negara muslim di dunia.<sup>18</sup>

Skripsi yang berjudul *Pernikahan Dini dan Rendahnya Perceraian (Studi Kasus Di Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)* ditulis oleh Getta Nurmalasari. Penulis memberikan kesimpulan bahwa pernikahan dini yang terjadi di daerah tersebut dipengaruhi oleh adat yang sudah berjalan cukup lama pada masyarakat setempat. Dalam skripsi ini juga disimpulkan bahwa pernikahan dini tidak selalu berakibat negatife pada kehidupan rumah tangga.<sup>19</sup>

Kemudian Skripsi yag ditulis oleh Kamal bin Mustafa yang berjudul *Studi Komparasi tentang Perkawinan Di Bawah Umur Antara Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Perkawinan Kelantan Malaysia*.<sup>20</sup> Skripsi Azharuddin

---

<sup>17</sup> Hellyah, “Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Madura (Studi Kasus Di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

<sup>18</sup> Agus Sanwani Arif, “Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut KHI dan Psikologi”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

<sup>19</sup> Getta Nurmalasari, “Pernikahan Dini dan Rendahnya Perceraian (Studi Kasus di Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

<sup>20</sup> Kamal bin Mustafa, “Studi Komparasi Tentang Perkawinan Di Bawah Umur Antara Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Perkawinan Kelantan Malaysia”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

Efendi Uswa yang berjudul *Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2001-2005)*.<sup>21</sup>

Skripsi Muhammad Guntur yang berjudul *Problematika Perkawinan Usia Muda Di Desa Aurgading Kecamatan Batam XXIV Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi*.<sup>22</sup> Skripsi yang ditulis oleh Halimah Sa'diah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Nikah Di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang*.<sup>23</sup>

Dari hasil pustaka yang telah penyusun telaah, penyusun belum menemukan pembahasan tentang usia nikah yang membandingkan dua organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia yaitu antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Di sini, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian ini karena perbedaan hasil keputusan dua ormas tersebut dirasa mempunyai pengaruh terhadap keteraturan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu penyusun menganggap perlu adanya penelitian yang membandingkan pendapat dari dua organisasi tersebut. Baik dari hasil keputusan Munas dan Muktamar maupun metodologi yang digunakan oleh keduanya.

---

<sup>21</sup> Azharuddin Efendi Uswa, "Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2001-2005)", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

<sup>22</sup> Muhammad Guntur, "Problematika Perkawinan Usia Muda Di Desa Aurgading Kecamatan Batam XXIV Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001.

<sup>23</sup> Halimah Sa'diah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Nikah Di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

## E. Kerangka Teoretik

Dalam *Usūl Fiqh*, sebagai epistemologi hukum Islam, yang dimaksud *naş* adalah *al-Qur'ān* dan *al-Hadīş*. Al Qur'an sendiri telah menjadi dasar dalam menentukan hukum sejak masa Nabi Muhammad SAW.

Tujuan Allah mensyari'atkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadah*, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>24</sup> Sebagaimana yang diamanatkan oleh al-Qur'an dalam surat Al-Anbiya' (21): 107, yaitu :

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين<sup>25</sup>

Ketika di dalam al-Qur'an tidak ditemukan dalil secara jelas, maka *naş* kedua yang digunakan sebagai pedoman ialah Hadis Nabi Muhammad Saw. Hadis sebagai sumber hukum Islam telah dilegimitasi dalam al-Qur'an, sebagaimana firman Allah :

وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب.<sup>26</sup>

Apabila kita memahami hukum Islam atau fikih, maka kita akan menemukan banyaknya terjadi perbedaan pendapat dalam suatu masalah. Hal ini disebabkan karena obyek bahasan fikih biasanya adalah masalah-masalah

---

<sup>24</sup> Fatchurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: 1997), hlm. 125.

<sup>25</sup> Q.S. Al-Anbiya' (17): 107.

<sup>26</sup> Q.S. Al-Hasyr (59): 7.

ijtihadiah, yaitu masalah yang untuk menentukan hukumnya harus dilakukan ijtihad lebih dahulu.

Faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat dalam fikih sangat banyak, sehingga di antara para ulama terjadi perbedaan argumentasi tentang faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan-perbedaan itu dalam fikih.

Di antara faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat itu adalah : a). Perbedaan mengenai *ṣahīh* dan tidaknya *naṣ*, b). Perbedaan dalam memahami dan menafsirkan *naṣ*. c). Perbedaan dalam menggabungkan dan mengunggulkan *naṣ* yang saling bertentangan. d). Perbedaan dalam kaidah-kaidah *uṣūl* sebagai sumber *intinbāṭ*. e). Perbedaan dalam perbendaharaan *Hadis*. f). Perselisihan tentang *illat* dari suatu hukum.

Salah satu dari sebab-sebab *ikhtilaf* di atas yaitu:

الاختلاف في فهم النص و تفسيره.<sup>27</sup>

Adanya perbedaan dalam memahami dan menafsirkan sebuah teks atau perbedaan pendapat dalam menginterpretasikan teks dalil syar'i tertentu baik itu berupa al-Qur'an maupun as-Sunnah.<sup>28</sup> Salah satu contohnya adalah kasus pembagian tanah hasil rampasan perang. Umar ibn al-Khattab berpendapat bahwa

<sup>27</sup> Muṣṭafā Sa'īd al-Khīn, *Aṣar al-Ikhtilāf fi al-Qawā'id al-Uṣūliyyah fi Ikhtilāf al-Fuqahā*, ( Kairo-Mesir : Muassasah al-Risālāh, 1972), hlm. 60.

<sup>28</sup> Maḥmūd Muḥammad Syaltūt dan Muhammad 'Alī as-Sāis, *Muqāranah al-Mazāhib fi al-Fiqh*, ( Kairo-Mesir : Muhammad Ali Sabih wa Auladuh, 1953 M/1373 H), hlm. 6.

tanah hasil rampasan perang itu tetap berada di tangan pemiliknya dan dalam pemeliharannya dan sebagian sahabat yang berpendapat yang sebaliknya, padahal mereka memahami *nash* yang sama yaitu surat al-Anfal ayat 41.

Meskipun suatu dalil yang dipahami itu sama, namun potensi perbedaan dan perselisihan tetap saja terbuka lebar. Dan hal itu disebabkan karena adanya perbedaan dan perselisihan para ulama dalam memahami, menafsirkan dan menginterpretasikannya, juga dalam melakukan pepaduan atau pentarjihan antara dalil tersebut dan dalil-dalil lain yang terkait.

Perbedaan pendapat tentang beberapa kaidah *uṣūl fiqh* dan beberapa dalil (sumber) hukum syar'iyang diperselisihkan di antara para ulama, seperti *qiyās*, *istiḥsān*, *maṣāliḥ mursalah*, *'urf*, *saddu az-ẓarā-i'*, *syar'u man qablana*, dan lain-lain.

Sebagian ulama' dalam menentukan hukum menggunakan metode *Saddu az-Ẓarī'ah*, yaitu sebuah upaya yang dilakukan untuk menutup segala kemungkinan terjadinya *mafsadat* yang ditimbulkan dari sebuah perbuatan. *Saddu az-Ẓarī'ah* digunakan untuk kehati-hatian beramal ketika menghadapi pembenturan antara *mafsadah* dan *maṣlahah*. Bila *mafsadah* lebih dominan, maka harus ditinggalkan, bila sama kuat di antara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus di ambil prinsip yang berlaku, sebagaimana kaidah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Begitu juga ketika antara yang halal dan haram bercampur menjadi satu, maka prinsip yang dirumuskan ialah :

إذا اجتمع الحلال و الحرام غلب الحرام<sup>29</sup>

Beberapa teori di atas hanya merupakan salah satu kerangka berpikir saja dari sekian kerangka berpikir dalam memahami hukum Islam. Dari sana dapat dipahami bahwa perbedaan pemahaman terhadap maksud *naṣ* yang kemudian menghasilkan produk hukum yang berbeda, dan di antara hal yang menjadi penyebab berbedanya hasil ijtihad adalah perbedaan pemahaman terhadap teks al-Qur'ān dan as-Sunnah, perbedaan mengenai *al-qawā'id al-uṣūliyyah* dan *al-qawā'id al-fiqhiyyah* dan perbedaan dalam menggunakan metodologi *istinbāṭ*.

Semangat dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memberikan pengaruh terhadap perubahan orientasi dan metodologi penentuan sebuah hukum. Studi-studi agama tidak lagi bersifat primordial atau bersifat hanya untuk kepentingan penyebaran agamanya, tetapi lebih didorong oleh semangat metodologis atau ilmiah, yakni berangkat atas dasar kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Maka muncullah berbagai kajian agama dengan metode dan pendekatan yang beragam pula, sesuai dengan kecenderungan dan keahlian akademik pada masing-masing peneliti itu sendiri.

Begitu juga akan menimbulkan pemahaman yang berbeda ketika sebuah hukum yang hanya *istinbāṭ*-nya disandarkan pada pendapat ulama terdahulu

---

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. ke-5 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 430.

karena unsur *iḥtiyāṭ*. Dari sini keragaman dalam berijtihad tercipta dengan menggunakan berbagai metodologi berbeda yang mampu memperkaya dan memperluas khazanah keilmuan Islam.

Untuk mewujudkan salah satu unsur yang terdapat dalam pernikahan, maka perlu kiranya dicari sebuah solusi hukum yang bisa menyelamatkan bangsa tanpa menyalahi aturan dasar dalam hukum Islam. Menjaga keturunan dari pernikahan merupakan sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, adanya kedewasaan, kesiapan mental maupun fisik menjadi sebuah pertimbangan dalam upaya mewujudkan keharmonisan dan keutuhan dalam membina rumah tangga.

## **F. Metode Penelitian**

Setiap penelitian selalu menggunakan metode. Karena metode merupakan sebuah instrument penting agar penelitian itu bisa terlaksana dengan rasional dan terarah, sehingga tercapai hasil yang maksimal. Di samping itu juga bisa mempermudah penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Dalam menemukan jawaban pokok permasalahan yang dirumuskan, penyusun

menggunakan bahan-bahan primer dan sekunder, baik berupa kitab, artikel maupun sumber tertulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini.<sup>30</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif. Deskriptif ialah dengan menggambarkan secara jelas ketentuan batas minimal usia nikah menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Analitis ialah jalan yang digunakan untuk mendapatkan pengertian yang tidak sekedar menyimpulkan dan menyusun data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi serta memilah-milah antara pengertian yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan Komparatif ialah usaha membandingkan tentang batasan usia nikah yang diputuskan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, sehingga jelas apa yang menjadi persamaan dan perbedaan dari keduanya dan juga mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut.

## 3. Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh kejelasan dan kemudahan dalam mengkaji permasalahan, skripsi ini menggunakan pendekatan *Uṣūliyy* atau *Uṣūl Fiqh*. Pendekatan ini digunakan untuk memahami pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, khususnya yang membahas pokok permasalahan di atas secara khusus.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, maka dalam mengumpulkan data, penyusun melakukan kajian terhadap literatur-

---

<sup>30</sup> Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, cet.ke-1 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997), hlm. 4.

literatur primer, seperti buku-buku yang ditulis oleh organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yaitu buku yang berjudul *Fikih Perempuan Dalam Perspektif Muhammadiyah*, dan buku *Hasil-Hasil Muktamar NU ke-32 Di Makassar*. Kemudian dilengkapi pula dengan literatur dan bahan sekunder yang berkaitan untuk menunjang penyelesaian pokok permasalahan.

Di antara buku-buku yang dijadikan literatur sekunder adalah buku-buku lain yang ditulis oleh kedua organisasi ini, dan buku yang ditulis oleh penulis lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini, dan kepustakaan lain yang menunjang dan berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat, seperti kitab-kitab klasik ulama' mazhab dan juga kitab indeks hukum Islam seperti *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhaili. Di samping itu, penyusun akan melakukan kontak langsung atau wawancara dengan narasumber baik dari ulama Muhammadiyah maupun dari Nahdlatul Ulama.

#### 5. Analisis Data.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode induksi. Metode induksi digunakan ketika data masih bersifat khusus yang kemudian dianalisis menjadi kesimpulan bersifat umum.

#### 6. Teknik Analisis Data

- a. Mengumpulkan data dan memeriksanya , terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, kesesuaian dengan tema yang diangkat.
- b. Mengklarifikasi dan mensistematisasi data-data sesuai dengan pokok permasalahan yang ada.

- c. Analisis data yang digunakan adalah analisis komparasi simetri, yaitu analisis perbandingan yang dibuat setelah masing-masing pandangan diuraikan secara lengkap. Analisis perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat kedua organisasi tersebut.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sebagaimana karya ilmiah yang lain, skripsi ini didahului dengan bab pendahuluan atau bab satu. Secara umum bab satu ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kemudian agar pembahasan ini lebih mengena, secara deskriptif diuraikan mengenai pengertian pernikahan dan dasar hukumnya, batas minimal usia nikah menurut hukum positif di Indonesia dan beberapa pendapat ulama hukum Islam tentang batasan usia nikah pada bab dua . Bab dua ini terdiri dari beberapa sub bab yang akan membahas permasalahan batas usia nikah.

Setelah memaparkan pendapat para ulama tentang batas minimal usia nikah, lalu akan dibahas pokok permasalahan skripsi ini. Namun sebelumnya diuraikan secara singkat sejarah kedua organisasi tersebut sehingga diketahui arah penalaran dan metodologi istinbat hukumnya. Bahasan ini dituangkan dalam bab tiga, yang terdiri dari beberapa sub bab antara lain, sejarah Muhammadiyah, kemudian penjelasan tentang pandangan Muhammadiyah tentang batas minimal usia nikah bagi laki-laki dan perempuan. Setelah itu diuraikan sejarah ringkas Nahdlatul Ulama, kemudian pandangannya tentang batas minimal usia nikah bagi laki-laki dan perempuan.

Pada bab empat, penyusun membandingkan pendapat kedua organisasi di atas dan menguraikan faktor-faktor penyebab perbedaan pendapat. Kemudian juga dianalisa dengan pendekatan Hukum Islam yang berlaku, baik dengan pendekatan *Uşūliyy* maupun penalaran *Fiqhiyy*

Bab lima sebagai bab penutup berisi kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan yang telah lalu. Demikian bab-bab yang penulis paparkan dalam skripsi ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penyusun sebagaimana pembahasan pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya penyusun memaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Muhammadiyah dan NU berbeda pandangan terhadap masalah batas minimal usia nikah. Muhammadiyah dalam Munas di Malang pada tanggal Malang 1-4 April 2010/16-19 Rabiul akhir 1431H dengan beberapa argumentasinya menyatakan bahwa UU. Nomor I tahun 1974 tentang Perkawinan sudah sesuai dan layak untuk ditaati khususnya aturan yang menjelaskan pembatasan usia minimal diperbolehkannya menikah, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut NU, sebagaimana dalam keputusan Muktamar NU ke-32 di Makasar yang berlangsung pada tanggal 22-27 Maret 2010 / 6-10 Rabiul Sani 1431 H dengan menggunakan metode *qauliy*, tidak ada pembatasan usia dalam keabsahan pernikahan. Seorang wali berhak menikahkan anaknya dalam usia yang tidak dibatasi, dan sebaiknya pernikahan dilakukan setelah anak tersebut mencapai usia akil balig dengan beberapa kriteria dan persyaratan yang intinya ialah terdapat sebuah kemaslahatan dan tidak adanya *mafsadah*.

2. Perbedaan yang terdapat dalam pandangan Muhammadiyah dan NU bertitik tolak dari perbedaan Metodologi yang digunakan oleh Muhammadiyah dan NU. Dalam memahami sebuah *naş* yang sama namun menggunakan metode yang berbeda maka akan timbul perbedaan dalam hasil yang dicapainya. Begitu juga antara metode dan pendekatan yang digunakan oleh Muhammadiyah dan NU dalam memahami permasalahan batas usia nikah yang disandarkan pada Hadis pernikahan Rasulullah saw. dengan ‘Aisyah. Muhammadiyah dalam memutuskan masalah tersebut dengan menggunakan penalaran Ushuliy dengan pendekatan sosio antropologis dan metode kritik sanad. Muhammadiyah melihat bahwa pernikahan Rasul dengan Aisyah tidak bisa dijadikan sebagai dasar atau rujukan dalam pernikahan seseorang yang masih di bawah batasan usia minimal yang diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974. Hal ini disebabkan dua hal yaitu; Rasul dalam segala tindakannya atas dasar perintah Allah swt. Di samping itu, kondisi masyarakat saat itu sudah berbeda jauh dengan keadaan yang sekarang. Yang kedua, Muhammadiyah juga msaih meragukan keabsahan dari hadis-hadis yang meriwayatkan pernikahan Rasul dengan Aisyah yang masih berusia 6 atau 7 tahun dikarenakan ada seorang perawi hadis yang tidak *ḍabit*. Sehingga hadis tersebut patut untuk dikritisi terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai dasar atau rujukan dalam menentukan sebuah hukum. Sedangkan NU yang lebih berhati-hati menggunakan metode *qauliy*, yaitu dengan mencari

permasalahan tersebut dalam kitab-kitab karya ulama terdahulu yang muktamad. Di antara kitab-kitab yang menjadi rujukan dalam keputusan NU ialah kitab *Syarh an-Nawawi 'Ala al-Muslim* karya Imam an-Nawawi dan kitab *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhaili. Adapun yang menjadi intisari dalam pengambilan keputusannya ialah, keabsahan pernikahan Rasulullah Saw dengan Aisyah yang masih berumur 6 atau 7 tahun dengan penambahan adanya kemaslahatan dalam pernikahan tersebut.

## **B. Saran – saran**

Setelah berbagai upaya penyusun lakukan untuk melakukan penelitian ini, selanjutnya penyusun menyampaikan beberapa hal, yaitu :

1. Penelitian ini hanyalah sebagai penggerak awal dan pembangkit semangat untuk melakukan kajian-kajian perbandingan hukum. Sebagai mahasiswa yang masih sarat dengan kekurangan dan keterbatasan, penyusun berharap adanya penelitian-penelitian lanjutan, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dalam rangka reaktualisasi dan implementasi produk-produk hukum yang ada di Indonesia.
2. Penyusun berharap agar kedua organisasi terbesar di Indonesia ini, yakni Muhammadiyah dan NU mengadakan pertemuan untuk membahas kembali permasalahan di atas, sehingga tercapai

keputusan yang benar-benar bisa dilaksanakan oleh seluruh warga dan masyarakat Indonesia secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy-Syifa 2001.

Al-Qurtubi, Abi Abdillah, *Tafsīr al-Qurtubi*, Beirut, Lebanon: Dar al Fikri, t.t.

### B. Hadis

Al-Bukhari, Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *Ṣahīh al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūg al-Marām min Adillah al-Ahkām*, Surabaya: Ahmad bin Nabhan, t.t.

Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah*,. al-Maktabah asy-Syamīlah V : 1836.

An-Nawawi, Yahya bin Syarāf, *Ṣahīh Muslim bi Syarh an-Nawawi*, cet. ke-4 Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010.

At-Turmudzi, Abu Isa Muhammad bin Isa, *Sunan at-Turmuḏi*, Beirut-Lebanon: Dar Al-Fikr, 1414 H/1994 M.

Umdah, Muṣṭafa Muhammad, *Jawāhir al-Bukhārī wa Syarh al-Qaṣṭalani*, Beirut-Lebanon : Dār al-Fikr, 1994.

### C. Fiqh dan Usūl Fiqh

Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, cet. ke-1, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Abidin, Slamet, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Amin, Muhammad Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, cet. ke-1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, cet.ke-1, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Efendi Uswa, Azharuddin, “Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2001-2005)” Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Guntur, Muhammad, “Problematika Perkawinan Usia Muda Di Desa Aurgading Kecamatan Batam XXIV Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi”, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001.

Helliyah, “Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Madura (Studi Kasus Di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Imam Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali, *Al-Muhazzab*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.

Al-Jaziri, Abdul Rahman, *Kitāb al-Fiqhi ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, cet. ke-3, Beirut-Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1429 H/ 2008 M.

Karim, Helmi, “*Kedewasaan Untuk Menikah*”, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Al-Khīn, Muṣṭafā Sa’īd, *Aṣar al-Ikhtilāf fi al-Qawā’id al-Uṣūliyyah fi Ikhtilāf al-Fuqahā*, Kairo-Mesir : Muassasah al Risalah, 1972.

Kompilasi Hukum Islam.

Majlis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Fikih Perempuan Dalam Perspektif Ulama Muhammadiyah*, (t.t).

Mufarraj, al Sulaiman, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada (Jakarta: Qisthi Press, 2003).

Muhammad Syaltūt, Mahmūd dan Muhammad ‘Alī as-Sāis, *Muqāranah al-Māzāhib fi al-Fiqh*, Kairo-Mesir : Muhammad Ali Sabih wa Auladuh, 1953 M/1373 H.

Munafi’ah, Siti, “Batas Usia Nikah Menurut Konsep Imam Syafi’i dan UU No. 1 Tahun 1974”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Mustafa, Kamal, “Studi Komparasi Tentang Perkawinan Di Bawah Umur Antara Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Perkawinan Kelantan Malaysia”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Di Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, cet. ke-1, Yogyakarta: Acamedia+Tazaffa, 2009.

Nurmalasari, Getta, “Pernikahan Dini dan Rendahnya Perceraian (Studi Kasus di Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Nur, Djamaan, *Fiqih Munakahat*, cet. ke-1, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.

- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Muktamar XXXII Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU, 2011.
- Sa'diah, Halimah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Nikah Di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.
- Sairin, Weinata, *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah*, cet. ke- 1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Sanwani Arif, Agus, "Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut KHI dan Psikologi", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Surya Indah, Elly, "Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Mazhab dan UU Nomor 1 Tahun 1974", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Syah, Isma'il Muhammad, *Tujuan dan Ciri Hukum Islam Dalam Hukum Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara dan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, 1992.
- Syamsul, "Perbedaan Usia nikah antara Laki-laki dan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.
- Tihami, M.A., Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. ke-2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Umar, Nasaruddin dkk, *Amandemen Undang-Undang Perkawinan sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*, cet.ke-1, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, t.t.

#### **D. Lain-lain**

- Fadeli, Soeleiman dan Mohammad Subhan, *Antologi NU: Sejarah-Istilah-Amaliah-Uswah*, cet. ke-1, Surabaya: Khalista dan LTN NU Jawa Timur, 2007.
- Kadir, Abdul Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Mappiare, Andi, *Psikologi Orang dewasa*, cet. ke-2, Surabaya: Usaha Nasional, 1983.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, cet.ke-1, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997.

Aṭ-Ṭabari, *Tarīkh al-Umām wa al-Mulūk*, cet. ke-1, Lebanon: Dar Sader, 2003.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Warson, Ahmad Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### A. DAFTAR TERJEMAHAN

#### BAB I

No	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	2	6	Hai para kawula muda, barang siapa di antara kamu sekalian sudah mampu <i>al ba'ah</i> maka hendaklah menikah, maka sesungguhnya itu lebih bisa menjaga penglihatan dan menjaga farji. Dan barang siapa tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi tameng baginya.
2.	10	25	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. QS: al Anbiya'(21):107.
3.	10	26	Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. QS: al-Hasyr (59): 7.
4.	12	-	Menolak kerusakan itu didahulukan atas mendapatkan kemaslahatan.
5.	13	29	Ketika halal dan haram bercampur menjadi satu, maka yang dimenangkan adalah haram.

#### BAB II

No	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	22	40	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya <sup>[263]</sup> Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain <sup>[264]</sup> , dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. QS: An-Nisa' (4): 1
2.	23	43	Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. QS: An Nisa' (4): 21.

3.	23	44	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Q.S: Ar Rum (2): 21.
4.	23	45	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Az Zariyat (51): 49
5.	24	46	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Q.S: An Nur (24): 32
6.	25	50	“Pernikahan itu termasuk sunnahku, barang siapa yang tidak mengerjakan sunnahku, maka tidak termasuk dari ummatku. Dan menikahlah kamu sekalian, sesungguhnya aku membanggakan banyaknya umat atas kamu sekalian. Dan barang siapa yang telah mempunyai kemudahan, menikahlah. Dan barang siapa yang belum menemukan (kemudahan), maka hendaknya ia berpuasa, sesungguhnya puasa dapat menjadi tameng baginya.
7.	25	51	Ada empat hal di antara sunnah-sunnah para utusan Allah, yaitu: rasa malu, memakai wangi-wangian, sikat gigi dan nikah.” (HR. Al-Turmudzi).

8.	25	52	“Rasulullah saw. telah memberikan perintah kepada kita untuk melakukan pernikahan dan melarang <i>tabattul</i> dengan larangan yang keras dan Rasul saw bersabda menikahlah kalian semua dengan perempuan yang subur dan penyayang, sesungguhnya Saya mengharap menjadikan banyaknya Nabi pada hari qiyamat.
----	----	----	--

### BAB III

No	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	47	80	<p>(Bab : Bolehnya seorang ayah menikahkan anak perempuannya yang masih kecil)</p> <p>Di sini terdapat hadisnya Aisyah r.a. yaitu : Rasulullah Saw. telah menikahiku pada saat usiaku 6 tahun, dan tinggal serumah denganku pada saat usiaku 9 tahun. Dalam riwayat yang lain “ Rasul menikahnya pada saat Aisyah berusia 7 tahun”. Hadis ini menerangkan dengan jelas tentang diperbolehkannya seorang ayah menikahkan anak perempuannya yang masih kecil tanpa persetujuan dari anak tersebut, karena anak tersebut dianggap tidak punya wewenang dalam hal persetujuan. Seorang kakek sama seperti seorang ayah dalam haknya (menurut kita).</p> <p>Adapu selain ayah dan kakek, mereka tidak punya hak untuk melakukan hal tersebut, ini adalah pendapatnya Asy-Syafi’i, As-Sauriy, Malik, Ibn Abi Laila, Ahmad, Abi Saur dan Abi Ubaid.</p> <p>Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya asy-Syafi’I dan para sahabatnya berpendat “ Sebaiknya seorang ayah dan kakek tidak menikahkan anakny yang masih kecil sampai ia mencapai akil baligh, sehingga ia dapat dimintai persetujuannya agar anak tersebut tidak merasa benci kepada suaminya”. Pendapat ini tidak bertolak belakang dengan hadisnya Aisyah, karena yang dikehendaki oleh</p>

			<p>mereka ialah, hendaknya tidak menikahkan anaknya sampai usia baligh ketika tidak menghilangkan mashlahat yang nyata sebagaimana hadisnya Aisyah. Dan apabila menyebabkan demikian maka dianjurkan untuk segera menikahkannya, karena seorang ayah itu diperintahkan untuk mewujudkan kemaslahatan anaknya, sehingga jangan sampai ia menyia-nyiakannya.</p>
2.	48	81	<p>Anak kecil; Mayoritas ulama, di antaranya imam mazhab empat, bahkan Ibn al Munzir mengklaim bahwa menikahkan anak perempuan yang masih kecil itu hukumnya boleh asalkan dengan laki-laki yang <i>kufu</i>'.</p> <p>Pernikahan Nabi dengan Aisyah, sedangkan Aisyah masih kecil, ia berkata: Rasul menikahiku pada saat usiaku 6 tahun, dan tinggal serumah denganku pada saat usiaku 9 tahun dan yang menikahkan mereka Abu Bakar r.a. Rasul juga menikahkan anak perempuan pamannya yaitu Hamzah dengan anak laki-laki Abi Salamah yang keduanya masih kecil.</p> <p>Beberapa <i>asar</i> dari sahabat: Ali menikahkan putrinya yang bernama Umi Kulsum saat masih kecil dengan 'Urwah Ibn Zubair. Urwah ibn Zubair menikahkan putrid saudaranya dengan anak laki-laki saudaranya yang masih kecil. Seorang laki-laki pernah memberikan anak perempuannya yang masih kecil (untuk dinikahi) kepada Abdillah ibn al Hasan ibn Ali r.a. seorang perempuan ingin menikahkan anaknya kepada Ibn al Musayyab, dan Abdullah ibn Mas'ud suami dari perempuan tersebut menyetujuinya.</p>
2.	49	82	<p>Begitu juga Ulama' Syafi'iah mensyaratkan terwujudnya masalah menyebutkan bahwa syarat utama diperbolehkannya seorang ayah menikahkan anak laki-lakinya ialah adanya kemaslahatan. Sedangkan beberapa persyaratan yang disodorkan ulama' Syafi'iah dalam hal diperbolehkannya seorang ayah menikahkan anak gadisnya yang masih kecil atau menikahkan anak gadisnya yang sudah dewasa akan tetapi tanpa meminta persetujuan dari anak tersebut. Sekurang-kurangnya</p>

		<p>terdapat tujuh persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya yaitu; 1). tidak adanya permusuhan yang jelas antara kedua belah pihak (ayah dan anak yang dinikahkan). 2). anak tersebut dinikahkan dengan seseorang yang seimbang (<i>kufu</i> '). 3). adanya mahar <i>mitsli</i> atau mahar yang sepadan dan standar dalam keluarganya. 4). mahar dibayar dengan alat transaksi yang berlaku dalam daerah atau negaranya. 5). calon suami harus mampu membayar maharnya. 6). tidak menikahkan dengan seseorang yang menyusahkan atau repot dalam bermu'asyarah dengannya. 7). anak gadis yang dinikahkan tidak termasuk orang yang sudah wajib melaksanakan ibadah haji, karena terkadang suami melarang istrinya untuk melakukan ibadah tersebut dengan alasan wajibnya haji ialah wajib dengan waktu yang luas atau tidak harus dilaksanakan pada waktu itu juga.</p>
--	--	--

## **B. BIOGRAFI ULAMA**

### **1. Imam Abu Hanifah**

Menurut riwayat yang paling masyhur, Imam Hanafi dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 H (699 Masehi). Nama lengkapnya adalah Nu'man bin Tsabit bin Zautha bin Mah. Ayah beliau merupakan keturunan dari bangsa Persi (Kabul-Afghanistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayah beliau telah pindah ke Kuhaf. Jadi dapat disimpulkan bahwa beliau bukanlah keturunan dari bangsa Arab asli, melainkan keturunan bangsa Ajam (bangsa selain Arab), dan beliau dilahirkan ditengah-tengah keluarga bangsa Persia. Pada masa beliau dilahirkan, pemerintahan islam sedang berada dalam kekuasaan.

Menurut para ahli sejarah bahwa diantara para guru Imam Hanafiy yang terkenal adalah Anas bin Malik, Abdullah bin Harits, Abdullah bin Abi Aufa, Watsilah bin Al-Asqa, Ma'qil bin Ya'sar, Abdullah bin Anis, Abu Thafail (Amir bin watsilah). Adapun para ulama yang pernah beliau datangi untuk dipelajari ilmu pengetahuannya sekitar 200 orang yang kebanyakan dari mereka adalah dari golongan thabiin (orang-orang yang hidup dimasa kemudian setelah para sahabat Nabi), diantara para ulama yang terkenal itu adalah : Imam Atha' bin Abi Rabbah (wafat tahun 114 H) dan Imam Nafi' Maula Ibnu Umar (wafat tahun 117 H). Sedangkan ahli fikih yang menjadi guru beliau yang paling terkenal adalah Imam Hammad bin abu Sulaiman (wafat tahun 120 H), Imam Hanafy berguru ilmu fikih kepada beliau dalam kurun waktu 18 tahun.

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H ( 767 M ) pada usia 70 Tahun dan jenazahnya di makamkan di Al-Khaizaran, sebuah tempat pekuburan yang terletak di kota Baghdad, dan dikatakan dalam riwayat yang lain bahwa pada waktu itu pula lahirlah Imam Syafii.

### **2. Imam Malik Ibn Anas**

Imam Malik (Madinah, 94 H/715 M – 179 H/795 M). Pendiri Mazhab Maliki, imam dan mujtahid yang ahli di bidang fikih dan hadits. Nama lengkapnya ialah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Harits bin Gainian bin Kutail bin Amr bin Haris Al-Asbahi. Malik bin Anas sejak lahir sampai wafatnya berada di Madinah. Ia tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali untuk menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Madinah ketika itu merupakan pusat berkembangnya sunah atau hadits Rasulullah SAW, dan ia sendiri menjadi salah seorang periwayat hadits yang masyhur.

Guru dan sekaligus menjadi penerimaan hadits Imam Malik adalah Nafi' bin Abi Nu'aim, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Abul Zinad, Hasyim bin Urwa, Yahya bin

Sa'id Al-Ansori, dan Muhammad bin Munkadir, gurunya yang lain adalah Abdurrahman bin Hurmuz, seorang tabiin ahli hadits, fikih, fatwa dan ilmu berdebat. Adapun murid-muridnya antara lain : As-Syaibam, Imam Syafii, Yahya bin Yahya Al-Andalusi, Abdurrahman bin Kasim di Mesir, dan Asad Al-Furat At-Tumsi.

Buku karangan Malik bin Anas adalah Al-Muwatta'. Buku ini adalah buku hadits dan sekaligus buku fikih karena berisi hadits-hadits yang disusun sesuai bidang-bidang yang terdapat dalam buku fikih. Dikatakan bahwa hadits-hadits yang terdapat dalam kitab Al-Muwatta' ini tidak seluruhnya musnad (hadits yang bersambung sanadnya) karena disamping hadits, di dalamnya terdapat fatwa para sahabat dan tabiin. Khalifah Harun Al-Rasyid (170H/786M – 194H/809M) berusaha menjadikan kitab ini sebagai kitab hukum yang berlaku untuk umum pada masanya, tetapi Malik bin Anas tidak menyetujuinya.

### **3. Imam asy-Syafi'i**

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh Rasulullah SAW. dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju Palestina, setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke Rahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan seba kekurangan, pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya kembali ke Makkah dan di kota inilah Imam Syafi'i mendapat pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara lebih intensif.

Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al Quran dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al Quran dalam perjalanannya dari Makkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al Muwatha' karangan Imam Malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala, Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun Badui Bani Hundail selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Makkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga Mufti Kota Makkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi Mufti Kota Makkah. Diantara karya-karya Imam Syafi'i yaitu Al Risalah, Al Umm yang mencakup isi beberapa kitabnya, selain itu juga buku Al Musnad berisi tentang hadis-hadis Rasulullah yang dihimpun dalam kitab Umm serta ikhtilaf Al Hadis. Ia berasal dari suku bangsa Quraisy. Setelah ayahnya meninggal dunia ia dibawa kembali ke tempat asal Makkah. Disini ia belajar pada Sufyan bin Umaanyah, Malik bin

Anas sampai imam ini meninggal dunia .Kemudian ia diberi jabatan pemerintah di Zaman.

#### **4. Ahmad bin Hambal**

Lahir di Baghdad pada bulan Rabiul awwal tahun 164 H. Ayahnya seorang walikota daerah Sarkhas, meninggal pada usia 30 tahun yaitu pada tahun 179 H. Mencari hadis sejak umur 16 tahun, sifatnya cerdas, penghafal hadis, dermawan, ilmunya luas,seder hana, sopan, disiplin,lemah lembut, tetapi dalam urusan agama sangat tegas keteguhan mengikuti sunah,mencari ilmu dibeberapa negara seperti: Kufah, Bashrah, Hijaz, Makkah, Madinah, Yaman, Syam, Tsaghur, Marokko, Al-Jazair, Al-Faratin, Persia, dan lain-lain. Dan kembali lagi ke negerinya dan menjadi ulama besar di Baghdad. Guru-gurunya Ibnul Mubarak, Husain, Ismail bin Ulaiyah, Husyein bin Busyair, Hammad bin Khalid AL- Khayyad, dan lain-lain. Murit-muritnya: Hambal bin Ishaq, Al Hasan bin Ash-Shabbah Al-Bzzar, dan lain-lain. Kitabnya Az-Zuhd, At-Tafsir, An-Nasikh Wa Al- Mansukh, At-Tarikh, dan lain-lain.

#### **5. Imam al-Bukhori**

Muhammad bin Ismail al- Bukhori, Syaikh al- Muhammad Ditsin. Nama panggilannya Abu Abdillah, ayahnya bernama Ismail bin Ibrahim/ Abu Hasan, lahir di Bukhara wilayah An-Nahar 13 Syawal tahun 194 H. Ayahnya seorang ulama besar dalam bidang hadis, Ibunya seorang hamba yang salehah yang taat beribadah. Imam Bukhori mempunyai sifat dermawan, toleransi, aklak yang mulia, keteguhan mengikuti sunah.Karyanya Shahih-al- Bukhori, sifatnya juga hati-hati dalam tiap langkahnya pemberani. Murid-muridnya: Muslim bin Hajjaj, Abu Isa At- Tirmidzi, An- Nasai, Ad-Darimi, Muhammad bin Nashr al- Mawazi,dan lain-lain. Karya-karyanya antara lain: al-Jami'Ash-Shahih, At-Tarikh al-Kabir, At-Tarikh Al-Aussath, At-Tarikh Ash-Shaghir, Khalqu af'al al-'Ibiad Adh-Dhu'afa'Ash-Shaghir al-adab Al-Murfrad, Juzu Raf'u Al-Yadain, Juz' u Al-Qira'ah Khalfa al-Mam, kitab Al-Kuna. Meninggal tahun pada tahun 256 H dalam usia 62 tahun di sebuah perkampungan di daerah Samarqand yang berkota Bahkratank.

#### **6. Imam Muslim**

Nama lengkap beliau ialah Imam Abdul Husain bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Dia dilahirkan di Naisabur tahun 206 H. Sebagaimana dikatakan oleh al-Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya "Ulama'ul Amsar. Imam Muslim adalah penulis kitab syahih dan kitab ilmu hadits. Dia adalah ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal sampai kini. Kehidupan Imam Muslim penuh dengan kegiatan mulia. Beliau meran-tau ke berbagai negeri untuk mencari hadits. Dia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Dia belajar hadits sejak masih kecil, yakni mulai tahun 218 H. Dalam perjalanannya, Muslim bertemu dan berguru pada ulama hadis.

Di Khurasan, dia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih. Di Ray, dia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu Ansan. Di Irak, dia belajar kepada Ahmad bin Hanbal dan Abdullah bin Maslamah. Di Hijaz, berguru kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Mas'ab. Di Mesir, belajar kepada 'Amar bin Sawad dan Harmalah bin Yahya dan berguru kepada ulama hadits lainnya.

Setelah mengarungi kehidupan yang penuh berkah, Muslim wafat pada hari Ahad sore, dan di makamkan di kampung Nasr Abad daerah Naisabur pada hari Senin, 25 Rajab 261 H. dalam usia 55 tahun. Imam Muslim mempunyai guru hadits sangat banyak sekali, diantaranya adalah: Usman bin Abi Syaibah, Abu Bakar bin Syaibah, Syaiban bin Farukh, Abu Kamil al-Juri, Zuhair bin Harab, 'Amar an-Naqid, Muhammad bin Musanna, Muhammad bin Yasar, Harun bin Sa'id al-Aili, Qutaibah bin sa'id dan lain sebagainya.

Imam muslim mempunyai kitab hasil tulisannya yang jumlahnya cukup banyak. Di antaranya: Al-Jamius Sahih, Al-Musnadul Kabir Alar Rijal, Kitab al-Asma' wal Kuna, Kitab al-Ilal, Kitab al-Aqran, Kitab Sualatihi Ahmad bin Hanbal, Kitab al-Intifa' bi Uhubis Siba', Kitab al-Muhadramain, Kitab Man Laisa Lahu illa Rawin Wahidin, Kitab Auladus Sahabah, Kitab Auhamul Muhadisin.

## **7. Abu Isa At-Tirmidzi**

Nama Muhammad bin Saurah bin Musa bin Adh-Dhahak As-Salami At-Tirmidzi Al-Imam Al-Amin Al-Basri. Kitabnya: al-Jami'. Lahir di Tirmid disebelah utara kota Iran pada tahun 210 H. Sifat-sifatnya: penghafal hadis, Kitab-kitabnya: Shahih At-Tirmidzi, Al Jami Ash-Shahih, al-Jami' Al-Kabir, As-Sunnah, Al Jami. Meninggal didaerah Tirmidz 13 Rajah tahun 279 H. Sifatnya dalam meriwayatkan hadis melunak, tapi banyak menguasai rahasia hadis, sebagai panutan dalam bidang hadis.

## **8. Ibnu Majah**

Namanya adalah: Abu' Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi'Al-Qazwiniy, seorang hafizh terkenal. Beliau dinisbatkan kepada golongan Rabi'ah dan bertempat tinggal di Qazwain, suatu kota di Irak bagian Persia yang sangat terkenal banyak mengeluarkan para ulama.

Diantara karyanya selain As-Sunan, adalah sebuah kitab tafsir dan sebuah kitab sejarah. Sedang kitab sunan beliau adalah salah satu sunan yang empat (yakni sunan Abu Dawud sunan At-Tirmidziy, sunan An-Nasa-iy dan sunan Ibnu Majah sendiri), dan salah satu induk yang enam (yakni: sunan yang empat ditambah Shahih Al-Bukhoriy dan Shohih Muslim). Adapun ulama yang memasukkan sunan Ibnu Majah kedalam kelompok kitab-kitab pokok adalah Ibnu Thahir dalam kitabnya Asl-Athraf, kemudian Al-Hafizh Abdul-Ghany.

Menurut Ibnu Katsir, bahwa sunan Ibnu Majah adalah suatu kitab yang banyak faedahnya dan baik susunan bab-babnya dalam bidang fikih. Beliau dilahirkan pada tahun 209 H. Dan wakaf pada bulan Ramadhan tahun 273 H.

## 9. Imam an-Nawawi

Beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimasyqiyy, Abu Zakaria. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 H di Nawa, sebuah kampung di daerah Dimasyq (Damascus) yang sekarang merupakan ibukota Suriah. Beliau dididik oleh ayah beliau yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaan. Beliau mulai belajar di katatib (tempat belajar baca tulis untuk anak-anak) dan hafal Al-Quran sebelum menginjak usia baligh.

An-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 H ia memulai *rihlah thalabul ilmi*-nya ke Dimasyq dengan menghadiri halaqah-halaqah ilmiah yang diadakan oleh para ulama kota tersebut. Ia tinggal di madrasah Ar-rawahiyyah di dekat Al-Jami' Al-Umawiy. Jadilah *thalabul ilmi* sebagai kesibukannya yang utama. Disebutkan bahwa ia menghadiri dua belas halaqah dalam sehari. Ia rajin sekali dan menghafal banyak hal. Ia pun mengungguli teman-temannya yang lain. Ia berkata: "*Dan aku menulis segala yang berhubungan dengannya, baik penjelasan kalimat yang sulit maupun pemberian harakat pada kata-kata. Dan Allah telah memberikan barakah dalam waktuku.*" [Syadzaratudz Dzahab 5/355].

Diantara syaikh beliau: Abul Baqa' An-Nablusiy, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ausiy, Abu Ishaq Al-Muradiy, Abul Faraj Ibnu Qudamah Al-Maqdisiy, Ishaq bin Ahmad Al-Maghribiy dan Ibnul Firkah. Dan diantara murid beliau: Ibnul 'Aththar Asy-Syafi'iy, Abul Hajjaj Al-Mizziy, Ibnun Naqib Asy-Syafi'iy, Abul 'Abbas Al-Isybiliy dan Ibnu 'Abdil Hadi.

Imam Nawawi meninggalkan banyak sekali karya ilmiah yang terkenal. Jumlahnya sekitar empat puluh kitab, diantaranya: *Arba'in*, *Riyadhush Shalihin*, *Al-Minhaj* (Syarah Shahih Muslim), *At-Taqrif wat Taysir fi Ma'rifat Sunan Al-Basyirin Nadzir*, *Minhajuth Thalibin*, *Raudhatuth Thalibin*, *Al-Majmu'*, *Tahdzibul Asma' wal Lughat*, *At-Tibyan fi Adab Hamalatil Qur'an*, *Bustanul Arifin*, *Al-Adzkar*.

Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa kerajaan Saudi ditanya tentang aqidah beliau dan menjawab: "*Lahu aghlaath fish shifat*" (Beliau memiliki beberapa kesalahan dalam bab sifat-sifat Allah). Imam Nawawi meninggal pada 24 Rajab 676 H.

## 10. Wahbah az-Zuhailiy

Wahbah az-Zuhayli dilahirkan di desa *Dir Athiyah*, daerah *Qalmun*, *Damsyiq*, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa az-

Zuhaliy yang merupakan seorang yang terkenal dengan keshalihan dan ketakwaannya serta hafidz al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu.(Subhanallah).

Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syariah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Di antara gurugurunya ialah Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafie, (w. 1958M), Abdul Razaq al-Hamasi (w. 1969M), Mahmud Yassin (w.1948M), Judat al-Mardini (w. 1957M), Hassan al-Shati (w. 1962M), Hassan Habnakah al-Midani (w. 1978M), Muhammad Shaleh Farfur (w. 1986M), Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990M), dan Mahmud al-Rankusi.

Sementara selama di Mesir, beliau berguru pada Muhammad Abu Zuhrah, (w. 1395H), Mahmud Shaltut (w. 1963M) Abdul Rahman Taj, Isa Manun (1376H), Ali Muhammad Khafif (w. 1978M), Jad al-Rabb Ramadhan (w.1994M), Abdul Ghani Abdul Khaliq (w.1983M) dan Muhammad Hafiz Ghanim. Di samping itu, beliau amat terkesan dengan buku-buku tulisan Abdul Rahman Azam seperti al-Risalah al-Khalidah dan buku karangan Abu Hassan al-Nadwi berjudul Ma dza Khasira al-'alam bi Inkhitat al-Muslim.

Wahbah al-Zuhailiy menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi lebih 500 makalah. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama kini seolah-olah ia merupakan as-Suyuti kedua (as-Sayuti al-Thani) pada zaman ini, mengambil sampel seorang Imam Shafi'iyah yaitu Imam al-Sayuti. diantara buku-bukunya adalah sebagai berikut : Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami - Dirasat Muqaranah, Al-Wasit fi Usul al-Fiqh, Universiti Damsyiq, 1966. Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid, Maktabah al-Hadithah, Damsyiq, 1967, Nazariat al-Darurat Nazariat al-Daman, 6.Al-Usul al-Ammah li Wahdah al-Din al-Haq, Al-Alaqat al-Dawliyah fi al-Islam, Muassasah al-Riisalah, Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh, (8 jilid), Usul al-Fiqh al-Islami (dua Jilid).

**C. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN**

**Undang-undang Republik Indonesia**

**Nomor 1 Tahun 1974**

**Tentang**

**Perkawinan**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang :**

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

**Mengingat:**

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

**Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

**UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.**

**BAB I**

**DASAR PERKAWINAN**

**Pasal 1**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

**Pasal 2**

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 3

(1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

### Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat

(2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(3) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang

akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

### Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

## **BAB II**

### **SYARAT-SYARAT PERKAWINAN**

#### Pasal 6

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

#### Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

#### Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

#### Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

#### Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

#### Pasal 11

- (1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

#### Pasal 12

Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

### **BAB III**

### **PENCEGAHAN PERKAWINAN**

#### Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

#### Pasal 14

Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

#### Pasal 15

Barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari keduabelah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

#### Pasal 16

(1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.

#### Pasal 17

(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.

(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

#### Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

#### Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

#### Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

#### Pasal 21

(1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

(2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakkan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakkan tersebut di atas.

(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakkan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

## **BAB V**

### **PERJANJIAN PERKAWINAN**

#### **Pasal 29**

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

(2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.

(3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

(4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

## **BAB VI**

### **HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI**

#### **Pasal 30**

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

#### **Pasal 31**

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

#### Pasal 32

- (1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

#### Pasal 33

Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

#### Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

### **BAB VII**

#### **HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN**

#### Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

#### Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

#### Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

## **BAB VIII**

### **PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA**

#### **Pasal 38**

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

#### **Pasal 39**

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

#### **Pasal 40**

(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

(2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

#### **Pasal 41**

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

## **BAB IX**

### **KEDUDUKAN ANAK**

#### **Pasal 42**

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

#### **Pasal 43**

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 44**

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.

(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

## **BAB X**

### **HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK**

#### **Pasal 45**

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

#### **Pasal 46**

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

#### **Pasal 47**

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

#### Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

#### Pasal 49

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saidara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

b. Ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

### **BAB XI**

#### **PERWAKILAN**

#### Pasal 50

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

(2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

#### Pasal 51

(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.

**BAB XII**

**KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**

**Bagian Pertama**

**Pembuktian Asal-usul Anak**

Pasal 55

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

**Bagian Kedua**

**Perkawinan di Luar Indonesia**

Pasal 56

- (1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.

**Bagian Keempat**

**Pengadilan**

Pasal 63

- (1) Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:
  - a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam.

b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya.

(2) Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 64**

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

##### **Pasal 65**

(1) dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:

a. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;

b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;

c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

(2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 66**

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,

pada tanggal 2 Januari 1974

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**JENDERAL TNI. SOEHARTO**

Diundangkan di Jakarta,

pada tanggal 2 Januari 1974

**MENTERI/SEKRETARIS NEGARA R.I**

**MAYOR JENDERAL TNI. SUDHARMONO, SH.**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR I**

## CURRICULUM VITAE

Nama : Asyharul Mu'ala  
Tempat/tanggal lahir : Grobogan, 25 Juli 1982.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat di Yogya : Perum. Pesona Merapi Jl. Kaliurang KM. 9,3  
Ngaglik Sleman  
Alamat asal : Mrisi,  
RT/RW : 006/003, Desa Mrisi  
Kecamatan : Tanggunharjo  
Kabupaten : Grobogan (58167).  
Nama Orang Tua  
Ayah : H. Ahmad Juwaini  
Ibu : Hj. Maesaroh  
Alamat : Mrisi,  
RT/RW : 006/003, Desa Mrisi  
Kecamatan : Tanggunharjo  
Kabupaten : Grobogan (58167)  
Riwayat Organisasi : BEM-J PMH (2009-2010)  
PSKH (2008- Sekarang)  
Riwayat Pendidikan  
1. TK. Mrisi Tanggunharjo Grobogan (lulus tahun 1988)  
2. SD Negeri II Mrisi Tanggunharjo Grobogan (lulus tahun 1994).  
3. MTS Salafiyah Mrisi Tanggunharjo Grobogan (lulus tahun 1997)  
5. MA "Tajul Ulum" Brabo Tanggunharjo Grobogan (lulus tahun 2000).  
6. Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN  
Sunan Kalijaga Yogyakarta (angkatan 2008)